

## **KONSEP PARAS PAROS DALAM PENYALURAN KREDIT (STUDI KASUS GAPOKTAN MRIH AMERTHA KELURAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG)**

Gede Yudha Adi Pranatha<sup>1</sup>, Anantawikrama Tungga Atmadja<sup>2</sup>, I Gede Agus Pertama Yudantara<sup>3</sup>

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[yudha.adi@undiksha.ac.id](mailto:yudha.adi@undiksha.ac.id), [anantawikrama t\\_atmadja@undiksha.ac.id](mailto:anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id), [agus.yudantara@undiksha.ac.id](mailto:agus.yudantara@undiksha.ac.id)}

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini berupa draft wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep paras paros dan penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Gapoktan Mrih Amertha. Hasil penelitian ini yaitu 1) Proses penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng melalui beberapa tahap. Dimulai dari pengajuan amprahan atas kredit kepada pengurus poktan, selanjutnya pengurus poktan menyampaikan kepada pengurus Gapoktan untuk dicatat dalam daftar amprahan kredit yang diajukan pada setiap pertemuan rutin setiap bulannya, 2) Implementasi konsep Paras-Paros pada proses penyaluran kredit Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng yakni melalui musyawarah atau pertemuan rutin untuk mencapai kesepakatan dengan seluruh anggota Gapoktan Mrih Amertha Kebon Sari Buleleng, dan 3) Konsep Paras-Paros sebagai konsep tradisional yang berkembang dalam Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng tetap bisa mempertahankan profitabilitasnya karena pada pelaksanaannya melibatkan kegiatan musyawarah sebelum menentukan keputusan dan mengatasi permasalahan.

**Kata kunci:** Gapoktan, Konsep Paras Paros, Penyaluran Kredit.

### **Abstract**

*This research is a qualitative research with data collection using observation, interviews and documentation. The instrument in this study was a draft interview. This study aims to determine the concept of pars paros and credit distribution at the Mrih Amertha Village of Kampung Baru Subdistrict, Buleleng District. The subjects in this study were members of the Mrih Amertha Gapoktan. The results of this study are 1) The process of lending to the Mrih Amertha Gapoktan, Kampung Baru Village, Buleleng District through several stages. Starting from the submission of credit transfers to the poktan management, then the poktan management conveys to the Gapoktan management to be recorded in the list of credit distributions submitted at each monthly meeting, 2) Implementation of the Paras-Paros concept in the process of lending Gapoktan Mrih Amertha, Kampung Baru Village, Sub-district Buleleng, namely through deliberation or regular meetings to reach an agreement with all members of the Mrih Amertha Gapoktan Kebon Sari Buleleng, and 3) the Paras-Paros concept as a traditional concept that developed in the Mrih Amertha Gapoktan, Kampung Baru Village, Buleleng District, can still maintain its profitability because in its implementation it involves activities deliberation before making decisions and solving problems.*

**Key Words:** Gapoktan, Paras Paros Concept, Credit Distribution

## PENDAHULUAN

Pembangunan di kelurahan dan pembangunan masyarakat sebagai proses pembangunan bersifat multi aspek dan multi sektoral dalam prakteknya melibatkan berbagai pihak, bagi baik dari pemerintah maupun keterlibatan dari masyarakat. Salah satunya dalam aspek pertanian. Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) yang memiliki keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Keberagaman eksistensi dan kinerja kelompok tani ini mengindikasikan bahwa pembinaan kelompok tani masih diperlukan dalam rangka mendukung pengembangan sistem usaha agribisnis di pedesaan (Hermanto, 2007).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa. Gapoktan juga merupakan wujud dari globalisasi petani dimana petani mesti dibuat kelembagaannya maupun usaha agribisnisnya agar dapat memiliki posisi tawar yang tinggi dalam melakukan transaksi perdagangan serta kemitraan dan kemudahan dalam melakukan akses ke dalam perbankan. Pemberdayaan petani pada kelembagaan koperasi, adalah bentuk alternatif dari model pembangunan masyarakat pedesaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani (Akbar, 2014).

Data Kementerian pertanian menunjukkan naik turunnya jumlah kelembagaan pertanian di Bali. Jumlah KEP tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya yang disebabkan oleh berbagai factor. Munculnya virus Covid-19 di tahun 2020 juga memberikan pengaruh pada perkembangan Gapoktan di Bali. Pandemi covid-19 telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas-komoditas pangan, disparitas harga antar produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar. Untuk itu sektor usaha pertanian

perlu beradaptasi dengan perubahan ini dengan mengupayakan penciptaan rantai pemasaran produk pertanian yang lebih berpihak kepada petani. Hal tersebut juga membatasi ruang gerak petani sehingga memberikan pengaruh pada aktivitas kewajiban petani pada gapoktan (Distanpangan Bali, 2021). Jumlah petani di Provinsi Bali pada tahun 2020 menunjukkan angka yang masih cukup besar ditengah gejolak pandemik yang melanda.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan jumlah petani terbanyak di Provinsi Bali yakni dengan jumlah 103. 339 orang petani. Dengan demikian maka jumlah gapoktan di Kabupaten Buleleng juga merupakan yang tertinggi di provinsi Bali. Salah satu Gapoktan di Kabupaten Buleleng yang masih aktif hingga saat ini adalah Gapoktan Mrih Amertha yang berlatam di Sekretariat Jalan Pulau Maluku , Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru Singaraja Bali. Gapoktan ini berdiri atas tujuan agar mempermudah anggota untuk mengakses permodalan guna mempertahankan usaha taninya. Gapoktan Mrih Amertha ini beranggotakan para petani dan pedagang. Gapoktan ini merupakan salah satu organisasi yang berjalan dibidang ekonomi yang masih menggunakan konsep tradisional yaitu konsep paras paros dalam perjalanan usaha serta operasionalnya. Kegiatan simpan pinjam dikembangkan sejak tahun 2009 dengan surat keputusan Bupati Buleleng dengan Nomor :502/374/HK/2009 tentang “Penetapan Penyuluhan Pendamping Dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun 2009”. Gapoktan Mrih Amertha dikukuhkan 23 September 2008 yang terdiri dari 3 kelompok tani dengan 89 anggota. Pada Bulan April 2009 dilakukan perbaikan – perbaikan yang meliputi : (a) pendataan ulang pengurus serta merombak AD/ART. Bulan Juli 2009 Gapoktan Mrih Amerta mendapatkan pelatihan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) dan tanggal 23 Desember 2019 dana BLM PUAP dapat

dicairkan sebesar Rp. 100.000.000. Dana yang di dapat dalam BLM PUAP dialokasikan kedalam penyaluran Kredit pada organisasi Gapoktan Mrih Amertha.

Fenomena yang terlihat pada Gapoktan Mrih Amertha jumlah uang yang masuk tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman anggota. Para petani dan pedagang yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Mrih Amertha mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan guna mempertahankan usahanya. Bunga yang cukup tinggi pada lembaga keuangan seperti Bank dan Koperasi membuat mereka berpikir dua kali untuk mengajukan pinjaman. Atas dasar tersebut Gapoktan Mrih Amertha terbentuk dan memberikan solusi pada permasalahan yang dialami anggotanya. Kebaruan dalam penelitian ini adalah peneliti mengangkat konsep *paras paros* ke dalam penelitian dimana konsep ini dijadikan sebagai asas dalam penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui proses penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng, (2) Untuk mengetahui implementasi konsep Paras Paros pada proses penyaluran kredit Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng, dan (3) Untuk mengetahui dengan menjalankan konsep paras paros dapat mempertahankan profitabilitas Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua organisasi Gapoktan Mrih Amertha dan jajaran pengurusnya organisasi serta warga asli kelurahan kampung baru yang pernah mengajukan kredit, sedangkan objeknya adalah konsep paras paros dalam penyaluran kredit Kelurahan Kampung Baru. Dalam penelitian ini, yang termasuk

ke dalam data kualitatif adalah profil organisasi gapoktan dan penyaluran kredit dengan konsep paras paros. Data penelitian ini bersumber dari data primer melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber, sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Instrumen dalam penelitian ini berupa draft wawancara. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui *credibility*, *ransferability*, dan *dependability*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Penyaluran Kredit Pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng

Proses penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng melalui beberapa tahap. Dimulai dari pengajuan amprahan atas kredit kepada pengurus poktan, selanjutnya pengurus poktan menyampaikan kepada pengurus Gapoktan untuk dicatat dalam daftar amprahan kredit yang diajukan pada setiap pertemuan rutin setiap bulannya.

#### a. Pengajuan Kredit

Pengajuan kredit dilakukan diawal sebelum adanya tindak lanjut atas keinginan melakukan kredit pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Pengajuan kredit di Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng tidak menggunakan dokumen, seperti foto kopi suami istri, foto kopi kartu keluarga, STNK, BPKB, atau bentuk jaminan lainnya. Nyoman Arnaya selaku Ketua Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng menyampaikan bahwa :

*“Kalau disini sistemnya kekeluargaan dik, jadi kalau mau meminjam dana ya tidak perlu jaminan. Tinggal bawa diri saja dan melakukan konfirmasi kepada*

*pengurus Gapoktan untuk ditindaklanjuti”.*

Pengajuan kredit dilakukan melalui konfirmasi terhadap pengurus Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Calon debitur dapat mendatangi pengurus Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng untuk menerima *form* pengajuan pinjaman yang memuat nama lengkap, alamat rumah, no telepon yang dapat dihubungi, dan jumlah pinjaman. Setelah pengisian *form* telah selesai dilanjutkan dengan penyerahan *form* untuk segera ditindaklanjuti. Adapun syarat-syarat dipenuhi calon debitur yakni :

1. Menjadi anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng
2. Mengajukan pinjaman yang disampaikan pada pertemuan rutin Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng setiap bulannya
3. Tidak sedang mengalami kredit bermasalah atau macet

#### **b. Musyawarah Singkat**

Nyoman Arnaya selaku Ketua Gapoktan Mrih Amertha Kebon Sari menyatakan bahwa :

*“Kalau di Gapoktan Mrih Amertha Sari disini gak ada jaminannya dik, jadi memang berdasarkan kepercayaan. Selain itu juga gak perlu survey. Nanti ketua Gapoktan yang merekomendasikan anggota tersebut. Biasanya Ketua Poktan sudah paham kondisi dari anggotanya. Apabila sudah direkomendasikan dan dipercaya, maka akan disetujui oleh pengurus Gapoktan Mrih Amertha Sari Buleleng. Pertemuannya itu sebulan sekali, kecuali kalau ada hal mendadak nanti bisa saja diadakan pertemuan dadakan”.*

Pengajuan kredit yang dilakukan tentunya ditindaklanjuti sesuai dengan bagaimana prosedur di Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Setiap bulannya terdapat musyawarah singkat yang menghadirkan pertemuan, sekretaris,

bendahara, dan anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng yang salah satu pembahasannya adalah mengenai pengajuan kredit yang dilakukan. Pada saat pertemuan tersebutlah dibahas mengenai pengajuan pinjaman yang dilakukan karena tidak dilakukan survey kembali dan hanya didasarkan pada kepercayaan dan kekeluargaan dan berdasarkan rekomendasi dari ketua dari kelompok tani bersangkutan. Pada musyawarah tersebut juga dibahas mengenai besaran maksimal yang dapat diajukan oleh anggota Gapoktan Mrih Amertha Sari Buleleng. Berikut merupakan pernyataan dari Nyoman Arnaya selaku Ketua Gapoktan Mrih Amertha Sari Buleleng :

#### **c. Pemberian Keputusan**

Diterima atau tidaknya suatu kredit ditentukan dengan keputusan kredit (Sastari, 2019). Mengingat pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng tidak terdapat jaminan ketika melakukan kredit, maka tidak terdapat penafsiran nilai jual jaminnan yang diberikan. Besaran nominal kredit disesuaikan dengan musyawarah yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng dengan calon debitur, maka dalam hal ini sepenuhnya merupakan keputusan Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Meskipun demikian, setiap anggota Gapoktan hanya bisa meminjam dana maksimal 5 juta dengan jangka waktu antara 10-12 bulan. Pada tahap ini mencakup jumlah uang yang dapat diterima oleh calon debitur, jangka waktu kredit, dan biaya yang harus dibayar oleh calon debitur (Sastari, 2019). Pemberian keputusan juga didasarkan atas rekomendasi dari ketua kelompok tani masing-masing anggota yang mengajukan kredit.

#### **d. Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit (SPK)**

Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit (SPK) merupakan tahap selanjutnya setelah Ketua Pengurus Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng memberikan

keputusan untuk menerima pengajuan permohonan kredit dari calon debitur, yang mana putusan tersebut telah didasarkan hasil musyawarah dan juga rekomendasi dari kelompok tani dimana anggota tersebut bergabung. Surat Perjanjian Kredit (SPK) merupakan salah satu bukti adanya hubungan kredit antara Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng dengan calon debitur tersebut apabila terdapat sengketa dan permasalahan. Hal ini selaras dengan pendapat Artes dkk (2016) yang menyatakan bahwa bentuk dan format dari perjanjian kredit ditentukan oleh masing-masing bank secara tertulis. Sama halnya dengan Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng yang mana Surat Perjanjian Kredit (SPK) disusun oleh pengurusnya dan dengan format yang disesuaikan dengan kebutuhan perjanjian kredit bersangkutan. Calon debitur kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) tersebut dan berkasnya dirangkap dua, 1 dijadikan arsip oleh Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng dan sisanya disimpan oleh calon debitur. Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini dapat digunakan apabila terdapat sengketa atau permasalahan.

#### **e. Realisasi Kredit**

Realisasi kredit merupakan tahapan yang dilakukan setelah calon debitur telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK). Tahapan ini bisa dilakukan di hari yang sama saat pendandatanganan Surat Perjanjian Kredit (SPK) apabila nominal dana yang diajukan bisa diberikan oleh bendahara saat itu. Apabila saldo kas yang dibawa di hari tersebut tidak mencukupi, maka dapat dilakukan di hari berikutnya sesuai dengan kesepakatan dan informasi sebelumnya. Pada saat terjadinya penyerahan dana, maka calon debitur diberikan kwitansi dan juga buku debitur untuk mencatat pembayaran setiap bulannya.

#### **Implementasi Konsep Paras Paros Pada Proses Penyaluran Kredit Pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng**

Paras-paros mengandung arti kebersamaan berdasarkan Kamus Bali-Indonesia. Paras-paros sendiri diartikan sebagai sikap tenggang rasa berupa hubungan saling menghormati dan juga menghargai perasaan orang lain (Kebayantini et al., 2017). Nilai paras-paros inilah yang diimplementasikan dan menjadi dasar dalam proses penyaluran kredit dan penyelesaian kredit macet di Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Paras-paros sendiri telah memunculkan rasa kebersamaan, saling pengertian dan saling menghargai di antara anggota keluarga besar Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng sehingga dalam pengelolaannya dapat dilancarkan hingga bertahan sampai saat ini.

Implementasi konsep paras-paros dalam proses penyaluran kredit ditunjukkan dengan adanya musyawarah atau pertemuan rutin untuk mencapai kesepakatan dengan seluruh anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Nyoman Arnaya selaku ketua Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa:

*“Tanggal 23 setiap bulannya nanti ada pertemuan rutin anggota, setiap anggota yang ingin mengajukan kredit nanti diamprihkan saat itu. Nama-nama yang mengajukan amprihan kredit itu dicatat pada buku amprihan kredit dan nanti penyalurannya disesuaikan dengan uang masuk saat pertemuan, apabila uang yang masuk lebih kecil dari amprihan maka akan dilakukan musyawarah sesuai dengan prioritas atau kepentingan kredit tersebut. Pada intinya sistemnya kekeluargaan”.*

Pengurus Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng melakukan penyaluran kredit dengan didasarkan pada konsep paras-paros. Setiap tanggal 23 tiap bulannya

dilakukan pertemuan rutin yang menghadirkan seluruh anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Setiap anggota menyetorkan iuran wajib yang mana dana yang masuk akan diputar kembali menjadi dana untuk diampurkan kepada calon debitur yang mengajukan pinjaman sesuai dengan besaran yang diharapkan dengan catatan tidak melebihi lima juta sebagai batas maksimal dari pinjaman yang bisa didapatkan calon debitur. Ketika dana sudah terkumpul, maka akan dilakukan perekapan.

Begitu pula ampuran pinjaman atau kredit yang masuk juga disampaikan pada pertemuan rutin bulanan. Ketika pengajuan kredit yang masuk lebih besar nominalnya dibandingkan dengan kas atas iuran yang masuk, maka akan dilakukan musyawarah untuk memutuskan kelanjutan dari permasalahan tersebut sehingga diputuskan siapa saja anggota yang mendapatkan pinjaman atau kredit, nominal yang bisa disetujui, dan lain-lain yang didasarkan pada skala prioritas dan kepentingan. Misalnya, anggota 1 mengajukan pinjaman untuk digunakan di bulan ini maka harus didahulukan dibandingkan dengan anggota 2 yang memerlukan dana untuk di bulan berikutnya atau dengan kepentingan yang tidak terlalu krusial. Maka bisa dikatakan apabila diskusi atau musyawarah yang dilakukan difungsikan untuk memutuskan solusi yang terbaik mengenai siapa yang akan diberikan kresit terlebih dahulu dan besarnya kredit yang dapat diperoleh.

Anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng juga memiliki rasa pengertian dan toleransi yang tinggi dengan anggota lainnya sehingga mereka saling memahami bagaimana kondisi satu sama lain. Diskusi ini dilakukan dengan sangat mempertahankan nilai paras-paros berupa rasa kebersamaan, saling pengertian dan saling menghargai. Bahkan hingga saat ini tidak pernah terjadi perselisihan diantara anggota karena pinjaman yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka ajukan. Setiap anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng memiliki komitmen

bahwa dana pinjaman yang ada adalah milik bersama, sehingga anggota lain juga berhak atas tersebut. Hal ini merupakan cerminan dari nilai paras-paros yang memang selalu dipertahankan dalam penyaluran kredit di Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng.

### **Konsep Tradisional dalam Mempertahankan Profitabilitas Gapoktan**

Nyoman Arnaya selaku Ketua Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa profitabilitas Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng tetap dapat dipertahankan meskipun menerapkan konsep Paras-Paros. Konsep Paras-Paros sebagai konsep tradisional yang berkembang dalam Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng tetap bisa mempertahankan profitabilitasnya karena pada pelaksanaannya melibatkan kegiatan musyawarah sebelum menentukan keputusan dan mengatasi permasalahan. Proses penyaluran kredit dan juga upaya mengatasi kredit macet selalu dimusyawarahkan dengan semua anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng sehingga anggota satu dan yang lain mengetahui kondisi yang sebenarnya dan tentunya dengan rasa kekeluargaan berupaya menjaga nama baik satu sama lain pula. Anggota yang mengalami kredit macet akan lebih berusaha lagi untuk mengatasi masalahnya karena malu dengan anggota lain yang selalu mendukungnya sehingga berdampak meminimalisir adanya kredit macet di Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Dengan begitu, kredit macet sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat profitabilitas Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng menjadi teratasi sehingga profitabilitasnya terjaga.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka didapat

kesimpulan hasil penelitian adalah proses penyaluran kredit pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng melalui beberapa tahap, mulai dari pengajuan kredit, musyawarah singkat, kemudian pemberian keputusan kredit, penandatanganan Surat Perjanjian Kredit (SPK), dan realisasi kredit. Terkait implementasi konsep Paras-Paros pada proses penyaluran kredit dan penyelesaian kredit macet pada Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng yakni melalui musyawarah atau pertemuan rutin untuk mencapai kesepakatan dengan seluruh anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Penyaluran kredit dan penyelesaian kredit macet dibahas dalam musyawarah rutin tiap tanggal 23 yang diikuti oleh setiap anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng guna menemukan solusi yang tepat dan sesuai, serta konsep Paras-Paros sebagai konsep tradisional yang berkembang dalam Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng tetap bisa mempertahankan profitabilitasnya karena pada pelaksanaannya melibatkan kegiatan musyawarah sebelum menentukan keputusan dan mengatasi permasalahan. Proses penyaluran kredit dan juga upaya mengatasi kredit macet selalu dimusyawarahkan dengan semua anggota Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng sehingga anggota satu dan yang lain mengetahui kondisi yang sebenarnya dan tentunya dengan rasa kekeluargaan berupaya menjaga nama baik satu sama lain.

Saran yang mengacu pada hasil penelitian dan simpulan penelitian yang dapat peneliti sampaikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya adalah Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng utamanya pengurus agar senantiasa selalu melibatkan konsep Paras-Paros dalam setiap aktivitas, seperti salah satunya adalah dalam hal penyaluran kredit maupun kredit macet. Serta terkait

peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan penelitian ini dengan membahas lebih detail lagi terkait Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengolaborasikannya dengan berbagai hal, salah satunya menguji efektivitas dari konsep Paras-Paros dalam implementasi penyaluran kredit di Gapoktan Mrih Amertha Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng sehingga dapat diketahui lebih detail pengaruh konsep Paras-Paros dalam penyaluran kredit disana.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. (2014). Peranan Gabungan Kelompok Tani Dalam Melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaa (PUAP) Di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. *Undip*.
- Dewi, Cintya dan Gede Diatmika Analisis Sistem Pengelolaan Dana Hibah *Community Based Development* Bali Sejahtera dengan Berlandaskan Kearifan Lokal *Paras Paros* Pada Desa Adat Giri Utama. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol. 11 No.3
- Dinas Pertanian. 2020. Gapoktan Mrih Amertha. Tersedia pada <https://distan.bulelengkab.go.id/info>. Diakses pada 9 September 2022.
- Distanpangan, B. (2021). *Sektor Pertanian Masa Pandemi*.
- Hidayati, N., & Nurhayaty, E. (2019). Pembangunan Sistem Informasi Pemberian Kredit Pada Koperasi Mekarsari Dengan Metode Rapid Application Development. *Paradigma*, 21.
- Laporan Kinerja Kementrian Pertanian, (2021).
- Lestari, S., & Arisandy, Y. (2018). Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan). *Journal Of Sharia Economics*, 1.

- Lestari, Silvi dan Yosy Arisandy (2018) Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan). *Journal of Sharia Economics*, Volume 1 2 Desember 2018.
- Sastari, Kadek Rita. 2019. Tinjauan Atas Analisis Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. BPR Padma Cabang Singaraja. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10 (1): 28-32.